

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Rokok

1. Definisi Rokok

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana glauca*, *Nicotiana glauca* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.¹²

Lebih dari 4000 jenis bahan kimia dapat diproduksi hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja. Dari jumlah tersebut, 400 diantaranya beracun dan 40 dapat terakumulasi dalam tubuh. Rokok juga bersifat zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi seseorang yang menghisap rokok. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zatural atau sintetis). Merokok menyebabkan terjadinya perubahan cepat dan lambat dalam kadar zat uji tertentu. Hanya dengan menghisap rokok 1-5 batang rokok menyebabkan perubahan drastis dalam waktu satu jam, yang mengakibatkan peningkatan kadar asam lemak, epinefrin, gliserol bebas, aldosteron dan kortisol.

¹²Peraturan pemerintah Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Ada banyak faktor yang memicu satu sama lain sehingga seolah-olah menjadi lingkungan hitam karena menjadi sulit. Dari segi kesehatan, merokok dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan menyebabkan kanker, menyebabkan kematian, meningkatkan kadar kolesterol darah, dan menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi), serta penyakit jantung koroner, oleh karena itu merokok harus dihentikan sebagai upaya pencegahan dini.¹³

Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok meliputi :

a. Karbon monoksida

Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini bisa mengalami koma atau bahkan meninggal.

¹³Aprina Titin Setyani, Muhammad Ali Sodik, Pengaruh Merokok Bagi Remaja Terhadap Perilaku dan Pergaulan Sehari-hari, jurnal STIKes Surya Mitra Husada, (July 03, 2018)

b. Nikotin

Kandungan rokok yang paling sering disinggung adalah nikotin yang memiliki efek candu. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan.

c. Tar

Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau cokelat yang tertinggal di gigi dan jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut.

d. Hidrogen sianida

Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen sianida. Hidrogen sianida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual, hingga kehilangan kesadaran.

e. Benzena

Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan perdarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko terkena leukimia.

f. Formaldehida

Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring.

g. Arsenik

Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau.

h. Kadmium

Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru.

i. Amonia

Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Menghirup dan terpapar amonia dalam jangka pendek dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan pneumonia dan kanker tenggorokan.¹⁴

2. Macam-macam Rokok

¹⁴https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan, di akses pada tanggal 20 november 2023, pukul 11.24 WIB

Terdapat dua jenis produk olahan rokok yang ada di Indonesia yaitu rokok kretek dan rokok putih. Rokok putih merupakan olahan rokok yang sudah dikenal di seluruh dunia, sedangkan rokok kretek merupakan produksi rokok yang khas dari Indonesia. Berdasarkan bahan dan ramuannya, rokok dibedakan menjadi 3 jenis yaitu¹⁵ :

a. Rokok kretek

Rokok kretek yaitu rokok yang mengandung campuran cengkeh pada tembakau rajangan yang menghasilkan bunyi kretek-kretek saat dihisap. Rokok kretek yang mengandung cengkeh ini memiliki beberapa komposisi yang berbeda dari rokok putih. Rokok kretek mengandung 5 komposisi tambahan yaitu *eugenol*, *acetyl eugenol*, *βcaryophyllene*, *α humulene*, *caryophylleneepoxide*. Eugenol merupakan bahan anestetik yang digunakan oleh dokter gigi sehingga dapat menimbulkan efek anestesi pada pengguna rokok kretek. Eugenol juga memiliki efek lain seperti antikonvulsan, penghambat transmisi neural dan peradangan. Rokok kretek dapat menyebabkan pneumonitis aspirasi yang disebabkan berkurangnya refleks faringeal akibat efek anestesi dari eugenol

¹⁵Dani, Yuwono,Wulan, Studi Kadar Nikotin dan Tar Sembilan Merk Rokok Kretek Filter yang Beredar di Wilayah Kabupaten Nganjuk, jurnal teknologi pertanian, Vol. 5 No. 3 (2004), h. 152

tersebut.¹⁶ Berdasarkan cara produksinya rokok kretek dapat dibedakan menjadi sigaret kretek tangan (SKT) yaitu rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan atau alat bantu sederhana, dan sigaret kretek mesin (SKM) yaitu rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan.

b. Rokok putih

Rokok putih adalah rokok dengan atau tanpa filter menggunakan tembakau virginia iris atau tembakau lainnya tanpa menggunakan cengkeh, digulung dengan kertas sigaret dan boleh menggunakan bahan tambahan kecuali yang tidak diijinkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.

c. Cerutu

Cerutu adalah produk dari tembakau tertentu berbentuk seperti rokok dengan bagian pembalut luarnya berupa lembaran daun tembakau dan bagian isinya campuran serpihan tembakau tanpa penambahan bahan lainnya. Berdasarkan penggunaan filter pada rokok, rokok dibedakan menjadi rokok filter dan rokok non filter.

¹⁶Ahmad Husein, *Pengaruh rokok terhadap peningkatan frekuensi pembentukan mikronukleus pada mukosa mulut*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013)

Rokok filter merupakan rokok yang pada bagian ujungnya terdapat gabus sedangkan rokok non filter merupakan rokok yang pada bagian ujungnya tidak terdapat gabus.¹⁷ Filter merupakan gabus yang terdapat pada pangkal rokok yang bertujuan untuk mengurangi inhalasi bahan-bahan kimia berbahaya yang terbakar pada saat merokok. Filter rokok terbuat dari bahan busa serabut sintesis yang berfungsi untuk menyaring tar dan nikotin.¹⁸

Sebagai salah satu penerimaan negara terbesar, Cukai mempunyai peran penting di dalam unsur APBN. Salah satu jenis Cukai adalah Cukai Hasil tembakau (Rokok). Tingginya tingkat konsumsi Rokok di masyarakat membuat tingkat produksi rokok di dalam negeri turut meningkat. Tetapi Peningkatan produksi rokok tersebut tidak diikuti dengan tingkat kenaikan cukai yang sebanding.

Kini Rokok illegal semakin banyak beredar di masyarakat, Harganya yang lebih murah tentu menjadi faktor pendorong semakin giatnya penyelundupan rokok-rokok illegal. Rokok-rokok illegal dapat dikenali secara kasat mata karena memiliki perbedaan-perbedaan yang

¹⁷Aila Haris, Muhtar Ikhsan, dkk, "Asap Rokok Sebagai Bahan Pencemar Dalam Ruangan, jurnal majalah," Vol 39 (2012), h. 19

¹⁸Abdelrahman M S Alnweiri, Hubungan derajat merokok dengan skor kesehatan fisik pada karyawan Kampus II dan III Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

mendasar dengan rokok-rokok legal. Berikut ini adalah perbedaan rokok legal dan rokok ilegal:

- a) Rokok legal memiliki pita cukai yang dilekati pada kemasannya sedangkan rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.
- b) Rokok legal memiliki pita cukai asli merupakan pita cukai yang sesuai dengan Desain Pita Cukai 2020 (dibuat khusus dengan ciri-ciri tertentu) salah satu ciri-cirinya yaitu memiliki hologram dan cetakannya jelas dan tajam sedangkan rokok ilegal merupakan rokok yang pita cukainya sulit untuk dikenali. Biasanya Desain dan warnanya akan memudar atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti kertas print biasa.
- c) Rokok legal memiliki pita cukai yang masih dalam kondisi yang baik sedangkan Rokok Ilegal merupakan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang telah digunakan sebelumnya. Biasanya akan terlihat sobek, berkerut dan tidak rapi.
- d) Rokok Legal juga dilekati oleh pita cukai yang sesuai dengan peruntukannya, sedangkan rokok ilegal merupakan rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya, dilekati pita cukai yang tidak sesuai



dengan nama perusahaannya, jumlah batangnya atau jenis produknya.¹⁹

3. Dampak Rokok

Rokok merupakan salah satu produk olahan tembakau yang kontroversial karena pro dan kontra yang muncul dikalangan masyarakat. Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan akibat rokok seperti masalah-masalah kesehatan, efek kecanduan, hingga angka kematian yang meningkat mendapat tantangan dari masyarakat di dunia. Menurut survey yang dilakukan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), sepertiga dari penduduk dunia terutama orang dewasa mengkonsumsi rokok. Terdapat 500 juta angka kematian per tahun di Dunia yang disebabkan oleh rokok, bahkan terdapat satu kasus kematian dalam setiap enam detik akibat rokok.²⁰

Merokok telah diketahui dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh zat yang berasal dari asap arus samping dan asap arus utama yang dihasilkan rokok.²¹ Asap rokok mengandung 4000 zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan, 40 jenis diantaranya dapat menyebabkan kanker (karsinogenik).

¹⁹<https://www.beacukai.go.id/berita/rokok-illegal-vs-rokok-legal.html> di akses pada tanggal 29 November 23 pukul 08.47 WIB

²⁰Fitria etal, Jubhar C. Mangimbulude, dkk "Merokok Dan Oksidasi DNA" jurnal Sains Medika, Vol. 5, (2013), h.114

²¹Hanifah Hanum, Adityo wibowo "Pengaruh Paparan Asap Rokok Lingkungan Pada Ibu Hamil Terhadap Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah" Jurnal Majority, Vol. 5, (2016), h 22

Asap rokok mengandung komponen gas dan partikel. Komponen gas yakni CO₂, CO, O₂, hidrogen sianida, nitrogen amonia dan senyawa hidrokarbon. Sedangkan komponen partikel lain diantaranya adalah tar, nikotin, fenol, benzopiren dan cadmium. Beberapa dampak merokok bagi kesehatan yaitu :

a. Penyakit paru

Merokok menyebabkan meningkatnya resiko pneumonia, emfisema dan bronkitis kronis. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit paru obstruksi kronis (PPOK). Kebiasaan merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran nafas serta jaringan paru-paru, akibat perubahan anatomi saluran napas pada perokok akan menimbulkan penurunan pada fungsi paru-paru.²² Merokok dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem respirasi dimulai dari saluran udara utama (bronkus) ke saluran udara perifer (bronkiolus) sampai ke alveoli. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida Wijaya Putri menunjukkan bahwa seseorang yang merokok memiliki faktor resiko terjadinya penurunan kapasitas vital paru sebesar 5,529 dibandingkan dengan seseorang yang tidak merokok.²³

²²Agus Sutikno, Dukungan Istri Dengan Perilaku Merokok Suami (Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan), (jombang: Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Insan Cendekia M edika, 2018)

²³Putri, Hubungan Antara Kebiasaan Merokok Dengan Kapasitas Vital Paru, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

Perokok cenderung mendapatkan penyakit emphysema 13 kali lebih banyak dari mereka yang tidak merokok. Merokok merupakan penyebab kematian akibat kanker paru. Pada wanita sebesar 87%. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya jumlah wanita yang merokok dalam tiga dekade terakhir ini. Merokok dapat mengganggu kerja paru-paru karena hemoglobin lebih mudah membawa karbon dioksida daripada oksigen dan membentuk karboksihemoglobin. Seorang perokok aktif dan pasif dapat berakibat paru-parunya lebih banyak mengandung karbon monoksida dibandingkan oksigen sehingga kadar oksigen dalam darah kurang lebih 15% daripada kadar oksigen normal.

b. Penyakit Jantung

Nikotin yang masuk ke dalam tubuh perokok dan terbawa dalam aliran darah dapat mempengaruhi kerja dari berbagai bagian tubuh. Nikotin dapat mempercepat denyut jantung sampai 20 kali lebih cepat dalam satu menit dari keadaan normal. Rokok dapat menyebabkan aterosklerosis akibat peningkatan *mean platelet volume* (MPV) atau terjadi pengerasan pada pembuluh darah dan gangguan kardiovaskular.²⁴

²⁴Rini Sundari, Dinyarsupriadi Widjaya, dkk, "Lama Merokok Dan Jumlah Konsumsi Rokok Terhadap Trombosit Pada Laki-Laki Perokok Aktif," Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 9, (2015), h.258

Pengerasan tersebut disebabkan oleh penumpukan plak pada dinding pembuluh darah, kondisi ini menyebabkan aliran darah terhambat dan membuat penyempitan pada pembuluh darah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penyakit jantung.²⁵

c. Kanker

Kanker merupakan penyakit yang timbul akibat sel-sel tumbuh menganda secara tiba-tiba dan tidak berhenti. Pertumbuhan sel secara tiba-tiba tersebut dapat terjadi jika sel-sel di dalam tubuh terangsang oleh substansi yang bersifat karsinogenik dalam jangka waktu yang lama. Tar dalam tembakau mengandung sejumlah bahan kimia yang bersifat karsinogenik. Selain itu terdapat juga sejumlah bahan kimia yang tidak menimbulkan kanker bila berdiri sendiri tetapi bereaksi dengan bahan kimia lain dan merangsang pertumbuhan sel kanker (*ko-karsinogenik*). Penyimpanan tar tembakau sebagian besar terjadi di paru-paru sehingga kanker paru adalah jenis kanker yang paling umum terjadi.²⁶

4. Faktor yang Mempengaruhi Peredaran Rokok

Penyebab tingginya peredaran rokok ilegal adalah untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Kenaikan

²⁵Agus Sutikno, Dukungan Istri Dengan Perilaku Merokok Suami (Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan), (jombang: Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Insan Cendekia M edika, 2018)

²⁶Nururrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia," jurnal ProsidingSeminarNasional, Vol. 1, (2014), h.80

harga rokok yang terus terjadi karena kenaikan tarif cukai maupun penyederhanaan struktur tarif cukai menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap rokok legal kian turun. Saat ini, kenaikan harga rokok telah melebihi batas maksimum dan membahayakan keberlangsungan IHT (Industri Hasil Tembakau) yang terbukti melalui penurunan jumlah pabrikan rokok (terutama golongan 1).

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya, bisnis rokok ilegal relatif lebih menguntungkan daripada bisnis rokok legal (berpita cukai). Ini karena pabrikan rokok ilegal tidak perlu memiliki lokasi pabrik ≥ 200 meter persegi, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum dalam mendirikan industri. Selain itu, rokok ilegal juga tidak melewati pengawasan ketat dan uji laboratorium sebagaimana yang tertuang dalam PMK No 200/2008.

Di sisi lain, rokok ilegal memiliki perputaran penjualan yang lebih cepat daripada rokok berpita cukai karena rokok ilegal lebih diminati oleh konsumen karena harganya yang lebih murah daripada rokok yang legal (berpita cukai).

Pengendalian pemerintah terhadap peredaran rokok ilegal melalui penindakan yang masih sangat diperlukan karena secara langsung akan berdampak positif terhadap produktivitas produsen rokok legal. Hasil analisis Pusat

Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menunjukkan, adanya peningkatan penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap rokok ilegal dapat menurunkan volume peredaran rokok ilegal secara signifikan. Itu sejalan dengan penindakan yang telah dilakukan Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui program intensif yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal.

Kinerja Penertiban Cukai Berisiko Tinggi tersebut menghasilkan penurunan pelanggaran pada rokok ilegal sebanyak 10,9% (berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan) dan peningkatan jumlah penindakan cukai sebesar 74,8% dari tahun 2016. Selain itu, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan peredaran rokok ilegal adalah melalui didirikannya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.21/PMK.04/2020 sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah khususnya industri hasil tembakau di Indonesia. Konsep Kawasan Industri Hasil Tembakau diperuntukkan khusus bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan beberapa kemudahan di dalamnya.

Adanya pengusaha-pengusaha rokok yang belum melegalkan usaha juga menjadi target. Meski demikian, dalam implementasinya, membentuk suatu kawasan industri bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Sebuah catatan bagi pemerintah bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau adalah kekuatan finansial dan jaringan dari pengelola kawasan industri. Pasalnya, Kawasan Industri Hasil Tembakau memiliki keterbatasan finansial yang berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau.²⁷

Upaya mengendalikan peredaran rokok ilegal di tengah tekanan kenaikan tarif cukai dan harga rokok bukanlah hal yang mudah. Perlu kerja sama antara berbagai pihak, termasuk mengenalkan bahaya rokok ilegal bagi yang mengkonsumsinya maupun yang menjualnya, pihak bea cukai pun harus mengambil tindakan mencari cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah rokok ilegal ini.

B. Bea Cukai

1. Definisi Bea dan Cukai

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk, Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang

²⁷<https://nasional.sindonews.com/read/1039349/18/menelidik-fenomena-rokok-ilegal-1678071813/20> diakses pada tanggal 06 desember 2023 pukul 15.31 WIB

dikenakan terhadap barang yang diimpor, Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.²⁸ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.²⁹

2. Ciri-Ciri Barang yang Bercukai

Ciri-ciri barang yang kena cukai menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu :

- a. konsumsinya perlu dikendalikan
- b. peredarannya perlu diawasi
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

3. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Cukai

Cukai adalah pungutan pajak yang diatur oleh negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu dengan tujuan untuk membatasi peredarannya. Barang-barang tertentu

²⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, pasal 1

²⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, pasal 1

tersebut sifat dan karakteristiknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Sifat dan karakteristik barang-barang tersebut dijelaskan dan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yaitu :

1. konsumsinya perlu dikendalikan;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.³⁰

Salah satu barang yang dikenai cukai adalah hasil tembakau dalam hal ini adalah rokok. Rokok menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menjelaskan bahwa ketentuan tarif cukai rokok adalah Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

³⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, pasal 2 ayat 1

- a. Cukai yang dibuat di Indonesia ditentukan tarifnya sebagai berikut:
 - a) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - b) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. Cukai yang diimpor ditentukan tarifnya sebagai berikut:
 - a) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - b) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.³¹

Banyaknya pabrik rokok di Indonesia diantaranya sudah taat dan sesuai aturan yang terdapat pada Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 dalam membayar cukai. Pemerintah juga telah memberikan keringanan dan kemudahan pada pengusaha pabrik rokok dalam pembayaran cukai yaitu dengan diberikannya fasilitas penundaan pembayaran. Tetapi tetap masih ada juga pengusaha-

³¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, pasal 5 ayat 1

pengusaha pabrik rokok yang nakal atau tidak menaati aturan dalam pembayaran cukai. Yang mana peraturan mengenai pembayaran cukai.

Dalam pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai juga dijelaskan larangan jual beli rokok ilegal yang bunyinya Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.³²

Dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai di sini juga di jelaskan tentang tugas kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai dalam pasal 132 berbunyi “Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan

³²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, pasal 58

yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”³³

Pasal 133 peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- 2) pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- 3) pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 4) pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 5) penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- 6) pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- 8) pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;
- 9) pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.³⁴

³³Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasal 132

Untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai, perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai secara rutin atau sewaktu-waktu berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor PER-10/BC/2023 tentang tata laksana pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai dengan tujuan untuk :

- (a) memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan di bidang cukai;
- (b) melakukan penanganan terhadap permasalahan kepatuhan pengusaha BKC (Barang Kena Cukai);
- (c) menguji kepatuhan pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
- (d) mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi kepatuhan pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) di lapangan; dan/atau
- (e) melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai.³⁵

Pemeriksaan kepatuhan juga dilakukan terhadap Pengusaha BKC dan pengguna fasilitas cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:

- (1) pengusaha pabrik EA;

³⁴Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai pasal 133

³⁵peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor PER-10/BC/2023 tentang tata laksana pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai, pasal 2

- (2) pengusaha pabrik MMEA;
- (3) pengusaha pabrik HT;
- (4) importir EA;
- (5) importir dan/atau eksportir MMEA;
- (6) importir dan/atau eksportir HT;
- (7) pengusaha tempat penyimpanan;
- (8) penyalur;
- (9) pengusaha tempat penjualan eceran;
- (10) Pengusaha barang hasil akhir; dan/atau
- (11) Orang yang terkait dengan kepatuhan pengusaha BKC.³⁶

C. Siyasa Tanfidziah

1. Definisi Siyasa Tanfidziah

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasa adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasa berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasa berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasa berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Siyasa menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah,

³⁶peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor PER-10/BC/2023 tentang tata laksana pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai, pasal 6 ayat 2

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara etimologis, istilah siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁷

Siyasah secara terminologis dalam lisan *al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasayakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*). negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

(hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.³⁸

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyasah Tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy

³⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 158

tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁹

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

Siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfinziyyah syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan

³⁹H.A. Djazul, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47-48

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3

dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴¹

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara.⁴²Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam.

Al-Mawardi merupakan seorang ahli hukum reformis, yang punya obsesi untuk mengadaptasikan konsepnya, selama dimungkinkan oleh syariat dan keadaan masyarakatnya. Ia juga banyak menulis beberapa karya tentang alQur'an dan kenabian. Karya utamanya tentang politik adalah Kitab al-Ahkam alSultaniyyah (prinsip-prinsip kekuasaan) merupakan karya dari genre fikih, yang ditulis antara 1045 dan 1058, persis ketika saljuk menduduki kekuasaan di jantung negara Abbasiyyah.⁴³

⁴¹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277.

⁴²Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

⁴³Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa kini*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 169-170

Al-Mawardi mengatakan bahwa ia menulis karya itu berdasarkan al-Qa'im yang ingin memahami pandangan para fuqaha dan prinsip-prinsip yang menetapkan hak-haknya, agar ia bisa menjalankannya dengan tepat dan mengetahui kewajibannya, agar ia dapat melaksanakannya dengan sempurna. Semua itu bertujuan untuk menunjukkan keadilan dalam pelaksanaan dan penilaian hukum, serta didorong oleh keinginan untuk menghargai hak-hak setiap orang dalam hubungan yang saling menguntungkan.

2. Penyelundupan dalam Siyasa Tanfidziah

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan "Penyelundupan" merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan pada Q.S Al-Maidah (5) : 32:⁴⁴

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

⁴⁴Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan", Jurnal Ummul Quran, Vol IV, (Agustus 2014), h. 35

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Penipuan “Penyelundupan” menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukar manfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa. (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Juga dalam QS. Al-Baqarah (2):188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat di atas menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh al-Qur’an, juga pada ayat di atas ditegaskan pula larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Riba merupakan “sub ekonomi” yang berprinsip menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. al-Qur’an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, al-Qur’an menawarkan prinsip keadilan dan “kesucian” yaitu melarang pemilihan harta yang terlarang zatiniyah (haram), terlarang cara dan proses memperolehnya dan terlarang pada dampak pengelolanya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya).Qs. Ali Imron (3): 130⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴⁵Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, “Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penyelundupan”, Ummul qura, Vol 4 No 2, (Agustus, 2014)h.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

Kata keadilan dalam sistem ekonomi Islam berarti kebebasan yang bersyarat. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah menghindari penindasan dan pemberantasan kebarusan. Keadilan dalam distribusi yang tepat; distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh manusia.

Siyasah dusturiyah sangat memperhatikan antisipasi fenomena menghindari pajak sebab itu tidak cukup dengan pendekatan administrasi saja tetapi dengan membatasi harta partisipasi merekadan tidak gugurnya kewajiban pajak meskipun sudah lewatmasanya dengan mengajukan pengakuan atau menerapkan hukuman.

Harus ada antisipasi praktis dengan sistem pendekatan manusiawi yang mukmin, hati yang jernih, dan berpegang pada aqidah, imandantaqwa dengan bekal agama yang kuat dan takut pada Allah bukan pada penguasa. Semenatara, al-Mawardi membagi perbuatan-perbuatan pidana, seperti dikatakannya: *“Hukum pidana ialah larangan-larangan hukum yang diadakan Allahdengan had*

dan juga peraturan-peraturan penguasa yang diadakan dengan *ta'zir*".⁴⁶

Karena itu, maka dalam hal ini perbuatan kejahatan itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an yakni yang termasuk golongan kedua dan qisas.
- b. Perbuatan kejahatan yang perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.⁴⁷

Prinsip ijtihad asy-Syaukani dalam bidang mu'amalah yang berlandaskan pada pemikiran mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat merupakan prinsip yang paling relevan untuk diterapkan dalam rangka pembaharuan hukum. Oleh karenanya, dalam menganalisis kasus penyelundupan ini, maka harus dilihat dari dua segi:⁴⁸

- 1) Segi kewajiban kepala negara terhadap rakyatnya.

⁴⁶Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, "Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penyelundupan", Ummul qura, Vol 4 No 2, (Agustus, 2014)h. 36

⁴⁷Anwar Harsono, "Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan", (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h.160

⁴⁸Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, "Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penyelundupan", Ummul qura, Vol 4 No 2, (Agustus, 2014)h. 39

Yang paling pokok adalah kewajiban untuk menyampaikan amanat yang telah diberikan oleh rakyat, hal ini tertuang dalam al-Qur'an Q.S An-Nisa' (4) : 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Di dalam ayat tersebut mengandung maksud bahwa Allah S.W.T. mebebaskan kewajiban kepada siapa saja yang telah dititipi amanat untuk menyampaikan amanat tersebut kepada hal yang semestinya. Seperti halnya dalam amanat masalah kepemimpinan (kepala negara) yakni kepala negara wajib untuk menyampaikan amanat yang telah diberikan oleh rakyatnya. Kita ambil contoh di negara Indonesia, maka Presiden beserta para Menteri adalah sebagai pemegang amanat dari rakyat atau dengan kata lain Presiden adalah sebagai mandataris MPR yang mana MPR adalah merupakan lembaga dari perwakilan rakyat.

Sebagaimanafirman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2):9:

يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

Artinya: *“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.”*

Presiden di Bantu oleh para Menterinya berkewajiban untuk mengupayakan kemaslahatan umat (bangsa) melalui kebijaksanaan pembangunan, dan untuk mewujudkan jalannya roda pembangunan tersebut dengan baik, maka pemerintah harus mengupayakan dari berbagai sektor devisa negara di antaranya adalah melalui pajak (bea cukai) bagi barang-barang yang masuk dan ke luar dari wilayah pabean Indonesia. Dari pajak itulah digunakan untuk mebiayai pembangunan negara, di mana sebenarnya pajak adalah ditarik dari rakyat dan akhirnya akan dikembalikan lagikepada rakyat dalam wujud hasil pembangunan yang akan dinikmati oleh rakyat.

Dalam ayat lain para kepala negara dituntut untuk konsisten dalam menjalankan peraturan-peraturan yang telah digariskannya, kemudian para pemimpin, penguasa maupun kepala negara akan diadukan kepada Allah SWT di akhirat kelak oleh rakyat mereka.

Sementara menurut al-Mawardi, tugas pokok seorang penguasa (khalifah) berkisar pada: "Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, melindungi dan memajukan kehidupan beragama, menjamin keamanan dan keselamatan negara, melindungi jiwa dan harta

segenap rakyat, menegakkan hak-hak dasar rakyat, menghukum kesalahan dan penyelewengan, mengatur pembagian zakat dan menegakkan disiplin pemerinthan dan keungan secara benar"⁴⁹

2) Segi kewajiban rakyat terhadap negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat wajib mentaati terhadap peraturan-peraturan Negara (penguasa) selama kewajiban yang dibebankan negara kepada rakyat tidak melanggar syara' dan tidak memerintahkan kepada perbuatan kufur. Oleh karenanya didalam halikhwil membayar pajak bea cukai bagi keluar masuknya barang yang melalui wilayah pabean Indonesia adalah sah dan dapat dibenarkan menurut tinjauan siyasah tanfidziah, sebab kewajiban tersebut adalah untuk kepentingan umum (kemaslahatan ummat). Ini sesuai dengan *qaidah fiqhi* yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya : "Hukum itu mengikut kemaslahatan yang lebih kuat"⁵⁰

Juga dalam Q. S An-Nisa' (4): 59 di jelaskan.:

⁴⁹Almawardi, "Al-Ahkam al-Suthaniyah", (Mesir: SyirkahMaktabah, 1972), h.126

⁵⁰Asmuni A. Rahman, "Qaidah-qaidahFiqhiyah", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Sementara dalam hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِلَّا طَاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya : Tidak ada taat pada makhluk dalam maksiat pada Allah, sesungguhnya taat itu dalam kebaikan." (HR. Bukhari dan Muslim dr Ali bin Abi Thalib)

Setelah diketahui keterangan dari dua segi pandangan diatas yakni kewajiban kepala negara terhadap rakyatnya dan kewajiban rakyat terhadap negara, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan penyelundupan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karenanya, setiapwarga negara harus mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu harus memenuhi kewajiban terhadap negara dengan membayar pajak cukai.